BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara kebahasaan, maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah,* maqashid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (qashada ilaihi), sedangkan syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus.[1] Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut *Maqashid al-syari'ah* adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang

[1] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 153.

sederhana *maqashid alsyari'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan al-syari (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.[1]

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syariah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *Syari'* dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, dan dengan mengetahui Yang demikian, akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap *maqashid al-syariah* akan membantu mereka dalam mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang

[1] Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 75.

penting untuk memahami teks-teks ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.[1]

2. Dasar Hukum *Maqashid Syari'ah*

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.[2]

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuaili yang

[1] Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 11.

[2] Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 127.

menekankan pentingnya *maqaṣid syari'ah.* Menurut Abdul Wahhab Khallaf, nash-nash *syar'i* tidak dapat dipahami dengan kecuali seorang yang mengetahui maqaṣid syari'ah. Wahbah az Zuaili juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang maqaṣid syari'ah merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbaṭ hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia *syar'iyah*.[3]

Sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan *maqashid syariah* ini. Ayat-ayat yang dimaksud di antaranya:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْۗ ١٥٧

"Dan membuang diri mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka" (QS. Al-A"raaf: 157).[4]

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗلَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ع ٧

"Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah

[3] Ghofar Shidiq, Teori Maqaṣid Syari'ah dalam Hukum Islam, Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009.

[4] QS. Al-A'raaf(7):157.

kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Ath-Thalaaq[65]:7).[5]

Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadis nabi SAW. Diantaranya sebagai berikut :

اَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاَبْشِرُوا وَيَسِّرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدَّلْجَةِ

Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar bin Nafi', dia berkata: telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'n bin Muhammad dari Sa'id dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan, maka bersikaplah lurus, dan bersikaplah sederhana, berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan mintalah pertolongan". (HR. Sunan Nasa'i No. 4948)

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا

"Telah menceritakan kepada kami (Adam) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah] dari (Abu At Tayyah)

[5] Quran Kemenag In Word "Al-quran dan Terjemahannya""QS. Ath-Thalaaq(65):7.

dia berkata: saya mendengar (Anas bin Malik) radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kalian mempersulitnya, buatlah mereka tenang dan jangan membuat mereka lari." (HR. Bukhari No. 5659)

Ayat dan hadis di atas secara umum menggambarkan, bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang Muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam itu mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan sebuah kemaslahatan.

Makna lain dari ayat dan Hadis di atas mengindikasikan bahwa ajaran Islam itu bermuara kepada kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindarkan mafsadat. Semua hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan itu mesti diperjuangkan, sebalikiya semua hal yang mengakibatkan kemudaratan, kesulitan, dan bahaya mesti dihilangkan. Demikianlah yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat dan Hadis-hadis tersebut.

Dengan demikian maqashid al-syariah, yang berujung kepada kemaslahatan, diyakini mempunyai landasan yang kuat, baik dalam penemuannya maupun dalam pengembangannya.

Tentu saja dalil untuk menghasilkan *maqåshid al-syariah* itu tidak hanya berpedoman kepada beberapa ayat atau hadis yang disebutkan di atas, akan tetapi ketika suatu ketentuan dalam beberapa ayat atau Hadis yang lain diteliti dan ternyata menghasilkan kemaslahatan, lalu dilihat lagi ayat dan Hadis lainnya yang juga menghasilkan kemaslahatan, maka diambil kesimpulan secara *istiqra'* (induktif) dan disimpulkan bahwa semua hukum syara' itu bermuara kepada kemaslahatan. Oleh karena itu, untuk melanjutkan hal yang demikian, maka ulama juga harus berupaya maksimal agar dalam penetapan hukum harus mengacu kepada kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah SWT.[6]

[6] Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 19.

3. Pembagian *Maqashid Syariah*

Menurut al-Syathibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al-Syathibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syathibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *al dharuriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tersier), *dharuriyyat* yaitu kemaslahatan *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-nasb* (keturunan), *hifz al-'aql* (akal), dan kemaslahatan *hifz al-mal* (harta). sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk *al-hajiyah*, sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk *al-tahsiniyah*, sebagai prioritas ketiga.[7]

[7] Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 109-110.

Berikut akan dijelaskan tingatan-tingkatan tersebut:

a. *Al-dharuriyyat*

Al-dharuriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *al-dharuriyyat* tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyat* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan al-dharuriyah al-khams, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengertian memelihara di sini setidaknya memiliki dua makna, yaitu :

Pertama, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengukuhkan landasannya yang disebut dengan *muru'ah min janib alwujud*. Dalam hal pemeliharaan agama dapat dicontohkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Adapun dalam pemeliharaan diri dan

akal seperti kewajiban mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Dalam bidang pemeliharaan yang Iain seperti aturan-aturan dalam bidang pernikahan, dan bermuamalah secara umum.

Kedua, aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik, yang disebut dengan *muru'ah minjanib al-'adam*. Misalnya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam bidang jinayah seperti aturan tentang si pembunuh, si peminum khamar, pencuri, pezina, dan sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas perbuatan mereka.[8]

b. *Hajiyat*

Pada tingkat hierarki yang kedua dari tujuan universal (*maqashid al-kulliyat) syariah*, terdapat tingkatan *hajiyyat* (urgensi). Pada tingkatan ini, tidak termasuk kebutuhan yang essensial, melainkan kebutuhan

[8] Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 121.

yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi ke lima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah atau keringanan dalam fikih.[9] Orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan *al-hajiyyah* ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, dibolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Swt. seperti mengqasar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan düdük apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri/suami yang akan dinikahi, dan sebagainya.[10]

---

[9] Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 220.

[10] Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 124.

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah, patutan dan kesempurnaan ahlak yang mulia. Karena itu, ketentuan *tahsiniyat* berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan dharuri dengan cara yang paling sempurna. *Tahsiniyat* merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara perkara-perkara yang dharuri (primer) merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dipelihara. Kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk melindungi perkaraperkara yang sekunder, dan kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk perkara-perkara yang diangap baik dan sempurna (kebutuhan tersier). Hukum yang sifatnya tahsini tidak

dipelihara jika dalam pemeliharaannya dapat hukum yang dharuri dan *hajiyat.*[11]

Kelompok *dharuriyat, hajiyat* dan *tahsiniyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok kemaslahatan, hanya saja kepentingan satu sama lain. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang *maqashid syariah*, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

1) Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din)*

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk Iainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah Swt. yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu, agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat mengganggunya, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari eksternnya. Dalam betuk eksternnya, agama mesti dipelihara dari

[11] Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 78.

segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang Iain sudah merupakan suatu perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia.[12]

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

a) *Dharuriyat*, yaitu hak beragama dengan merdeka dan melaksanakan kewajiban keagaman yang masuk peringkat primer. Dalam Islam misalnya: wajib shalat lima waktu. Jika ini diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.

b) *Hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang

[12] Busyro, *Pengantar Filsafat*…, h. 122.

sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama.

c) *Tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.[13]

2) Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang bisa mengancam eksistensi jiwa. Apabila larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti *qisas* dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh

[13] Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 338.

dirinya.[14] Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

Menjaga atau memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a) *Dharuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

b) *Hajiyyat*, seperti dibolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

c) *Tahsiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum dengan kesopanan dan etika sama

[14] Busyro, *Pengantar Filsafat*…, h. 122.

sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.[15]

3) Memelihara Akal (*Hifzh Al-Aql*)

Akal adalah Ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka terganggulah perjalanan hidupnya sebagai manusia. Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal. Dałam hal ini, adakalanya ia kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Dałam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau łatanan kehidupannya rusak. Oleh karena iłu dałam kaitannya dengan pemeliharaan

[15] Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 218.

akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan Yang ditujukan tuk memelihara dan melindungi akal manusia.[16]

Memelihara akal, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a) *Dharuriyat,* seperti diharamkan minum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

b) Hajiyyat, seperti dianjurkannya nuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

c) *Tahsiniyyat*. Seperti menghindar kan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu Yang tidak

[16] Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 122.

berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.[17]

4) Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat.

Akibatnya secara vertikal (Allah SWT) dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Ketika keturunan jelas,

[17] Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 340.

maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hubungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia.[18] Memelihara keturunan, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:[19]

a) *Dharuriyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

b) *Hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami

[18] Busyro, *Maqashid al-Syariah*…, h. 124.
[19] Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 80.

akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

c) *Tahsiniyyat,* seperti disyariatkan khitbat atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5) Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan

apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang Iain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta.[20] Memelihara harta, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:[21]

a) *Dharuriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta.

b) *Hajiyyat* seperti syariat tentang jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

c) *Tahsiniyyat,* seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis, sebab peringkat yang ketiga ini juga

[20] Busyro, *Pengantar Filsafat*…, h. 124.
[21] Akmal Bashori, *Filsafat Hukum…,* h. 219.

merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

4. Kedudukan *Maqashid Syariah*

Melihat perkembangan ilmu *Ushul Fiqih*, *maqashid syari'ah* memiliki perjalanan yang cukup Panjang dan telah mengalami perkembangan yang cukup besar melalui tiga tokoh besar yaitu: Imam alHaramyn al-Juaini Abu al-Ma'aly Abdullah al-Juwayni (w. 478 H), Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H), dan Muhammad al-Tahir ibn Ashur (w. 1379 H/1973 M). Tiga tokoh yang disebutkan itu tentunya tidak lah menafykan peran ulama fiqih lainnya seperti Abu Bakar al-Qaffal al-Shashi, al-Amiri, al-Ghazali, dan lain sebagainya yang memiliki pera besar dalam mempertegas konsepsi *maqashid syari'ah* itu sendiri.[22]

Sosok ulama fiqih yang pertama kali menggagas dasar kajian dan proses awal terjadinya maslahah sebagai *maqashid syari'ah* dengan tiga tingkatan yaitu *daruriyyah,*

[22] Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh, Jurnal Asy-Syir‟ah Vol. 48 No. 2 Desember 2014, h. 324.

hajiyyah, dan *tahsiniyyah,* yang kemudian tiga tingkatan itu menjadi asas atau prinsip maqashid syari'ah. Kemudian muridnya al-Ghazali yang mengembangkan ketiga prinsip dasar tesebut ke dalam lima hal yang dikenal dengan *daruriyyah al-khamsah* dengan mendalami dan menganalisisnya. Setelah prinsip dasar Imam Haramayn yang tiga tadi dikembangkan oleh Ghazali, kemudian dilanjutkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi yang memperbaharuinya dengan meletakkan dasar-dasar teoritik yang cukup matang tentang *maqashid syari'ah* ini. Ketiga nama tokoh tersebutlah yang kekmudian menjadi tonggak penting dalam perumusan teori *maqashid syari'ah.*

Semenjak itulah *maqashid syari'ah* menjadi satu tema kajian dalam setiap penulisan para ulama fiqih. Salah satu yang menjadi topik utama kajian ialah mengenai pembaharuan yang dilakukan oleh Imam al-Syatibi, karena kemampuannya menyempurnakan *maqashid syari'ah* sebagai suatu teori yang lengkap dan menyeluruh yang disertai dengan kerangka teori dan metodologis yang mapan.

Dengan senantiasa menjaga kelima pokok tersebut hendaknya kemaslahatan dunia juga agama dapat terwujud, demikian juga kebahagiaan manusia yang dapat diwujudkan dengan senantiasa mempelihara kelima hal tersebut. Ketika salah satunya rusak, maka dapat dimungkinkan hubungan kepada Allah serta tugasnya sebagai hamba akan sulit terlaksana dengan baik.[23]

Selain dari pada itu, memenuhi kelima hal pokok tersebut juga dapat mewujudkan kebaikan di akhirat. karena sudah menjadi sebuah konsekuensi logis ketika akal tidak dapat berfungsi dijaga sehingga tidak berfungsi dengan baik, maka pembelajaran dan tugas-tugas agama tidak dapat terlaksana dengan baik. Dengan tiadak adanya agama, maka derajat pahala tidak ada artinya. Kemudian jika tidak ada jiwa, maka tidak ada manusia yang memluk agama. Jika keturunan tidak dijaga dan tidak ada, maka kehidupanpun

[23] Ali Mutakin, Teori Maqashid al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3 Agustus 2017, h. 554.

akan punah. Dan seandainya harta tidak ada, maka kehidupan akan terasa hampa.

Kemasalahatan merupakan sebuah tolak ukur untuk mengetahui kedudukan *maqashid syari'ah* itu sendiri. Sebagaimana yang telah para ulama jelaskan bahwa pada esensinya tujuan dari *maqashid syari'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan dan mengindari kemudharatan. Oleh karenanya, kemaslahatan itu sendiri haruslah disandarkan pada dalil-dalil al-Qur‟an mapun hadits. Karena jika kemaslahatan berdiri sendiri, maka *maqashid syari'ah* tidak lah dapat diakui keberadaannya.[24]

[24] Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), h. 174.

B. Teori Keluarga Berencana

1. Keluarga Berencana di Indonesia

   a. Pengertian Keluarga Berencana

      Istilah KB berasal dari kata keluarga dan berencana. Apabila kata ini dipisah, maka "keluarga" mempunyai arti tersendiri, demikian juga dengan kata "berencana". Yang dimaksud keluarga di sini ialah unit terkecil di dalam masyarakat yang anggota-anggotanya adalah ayah dan ibu atau ayah, ibu dan anak.[25]

      Menurut H. Zuharini dalam bukunya "Pendidikan Islam dalam Keluarga", menjelaskan bahwa keluarga adalah satu-satunya jama'ah yang berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan. Karena itu pengertian keluarga dalam arti sempit (*pure family system*) adalah suatu bentuk masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Sedangkan pengertian keluarga

[25] Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, *Keluarga Berencana dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Keluarga* (Jakarta: BKKBN, 1980), h. 1.

dalam arti luas (*extended system*) adalah meliputi ayah, ibu, nenek, saudara atau famili-famili yang dekat.[26]

Sedangkan pusat pendidikan dan latihan BKKBN memberikan pengertian keluarga secara umum yaitu suatu bentuk pertalian yang sah antara suami istri melalui perkawinan dimana mereka hidup secara rukun dalam mengembangkan kepribadian masing-masing. Sehingga dalam perkawinan tersebut lahirlah keturunan yang secara hukum menjadi tanggung jawab dari kedua pihak untuk pembinaan pengembangan mereka.[27]

Jadi keluarga di sini adalah keluarga inti dimana dalam istilah jawa disebut dengan batih atau dalam bahasa Inggris disebut *nuclear family*, yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya. Bukan *extended family* atau keluarga luas yang terdiri dari keluarga inti ditambah dengan anggota keluarga dekat lain dari garis keturunan

---

[26] Zuharini, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1993), h.8.

[27] Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, *Keluarga Berencana dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Keluarga* (Jakarta: BKKBN, 1980), h. 6-7.

ayah atau ibu, saudara sekandung maupun yang ada hubungan perkawinan seperti mertua atau ipar.[28]

Sedangkan istilah berencana berasal dari kata "rencana" yang memperoleh awalan ber dan mempunyai arti berencana, tersusun, terprogram, dan secara umum tambahan ber itu bermakna dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian, usaha berencana mengandung suatu proses batin yang diwujudkan dalam tindakan tertentu untuk realisasi dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karenanya berencana dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terarah dengan melalui pertimbangan yang matang untuk mencapai hidup yang lebih baik dengan mengatur kelahiran dari anak-anak mereka sesuai dengan ketentuan sosial yang berlaku.[29]

Menurut Mahjudin keluarga berencana dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus. Pengertian umum yaitu suatu usaha yang

---

[28] Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1996), h. 54.

[29] Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, *Keluarga Berencana dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Keluarga* (Jakarta: BKKBN, 1980), h. 8.

mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya dan ayahnya serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan atau pencegahan pertemuan antara sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan.[30]

Di Negara Indonesia keluarga Berencana di atur pada UndangUndang Republik Indonesia nomor 52 tahun 2009 mengenai Perkembangan Kependudukan serta Pembangunan keluarga, dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwasannya keluarga berencana artinya suatu upaya mengatur kelahiran anak, jarak serta usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, serta bantuan sesuai dengan hak reproduksi sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas.

[30] Mahjuddin, *Masailil Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), h. 66-67.

dalam hal pengaturan kehamilan di sini yang di maksud merupakan suatu upaya dimana guna membantu pasangan suami istri untuk melahirkan di usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal menggunakan menggunaka cara, alat, serta obat kontrasepsi.[31]

Dari pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa keluarga berencana adalah istilah yang resmi digunakan di Indonesia terhadap usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, dengan menerima dan mempraktekkan gagasan kecil yang potensial dan bahagia.[32] Adapun yang dimaksud dengan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga

[31] Indonesia, "Undang-Undang RI No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga," Bab I, Pasal 1, h.4.

[32] Mahjudin, *Masailil Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), h. 67.

dengan masyarakat dan lingkungan (Pasal 1 UU No. 10 tahun 1992).[33]

b. Dasar Hukum Keluarga Berencana (KB)

Dasar pelaksanaan KB yang bersumber dari perundang-undangan yang berlaku :

1) Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di daerah;
3) UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
4) UU RI No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5) Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6) Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;

[33] BKKBN, *Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta: BKKBN, 1996), h. 4.

7) Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Kemiskinan.

c. Tujuan KB

Program KB memiliki tujuan untuk mewujudkan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).[34] Sedangkan dalam Tap MPR RI No. II/MPR/1993, Program KB mempunyai tujuan ganda, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, dengan mengendalikan kelahiran serta untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia.[35]

Dengan berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan keluarga berencana adalah:

1) Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya.

---

[34] Hanafi Hartono, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), h. 25

[35] Tap MPR RI No. II/MPR/1993, *GBHN* (Surabaya: Appolo, 1993-1996), h. 97.

2) Meningkatkan martabat kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran, sehingga pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan negara untuk meningkatkan produksi.
3) Melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) sebagai pola hidup keluarga dalam rangka usaha mendukung keberhasilan program pembangunan manusia seutuhnya yang sekaligus mendukung program pengendalian laju pertambahan penduduk Indonesia.[36]

Untuk lebih jelasnya dalam buku visi dan misi KB Nasional yang diterbitkan oleh kantor BKKBN, menjelaskan bahwa: "tujuan pembangunan program KB Nasional di masa mendatang adalah meningkatkan kualitas program KB untuk memenuhi hak-hak reproduksi, pemberdayaan keluarga, pengentasan penduduk / keluarga miskin, peningkatan kesejahteraan

[36] Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, h. 15-16.

anak, pemberdayaan perempuan dan pengendalian keluarga."[37]

Dengan demikian, dapat secara umum tujuan KB yaitu untuk menumbuhkan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia dalam arti dengan adanya cinta kasih baik dari ayah, ibu dan anak dengan prinsip utama yaitu lebih mengutamakan kesehatan seorang ibu dan anak serta pendidikannya.

d. Faktor-faktor megikuti Program KB

Menurut bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung ada 6 faktor yang mengarahkan masyarakat menuju Keluarga Kecil Sejahtera, yaitu:

1) Faktor ekonomi

2) Mekanisme dan modernisasi;

3) Majunya tingkat pendidikan dari masyarakat;

4) Emansipasi wanita;

[37] BKKBN, *Visi dan Misi Program Kerja Keluarga Berencana Nasional*, (Jakarta: BKKBN, 2001), h. 2.

5) Faktor biologis;

6) Faktor jaminan sosial.[38]

Dari tujuan di atas dapat dijabarkan setiap unsur tujuan dari pemilihan program keluarga berencana, dengan mengikutinya dengan memilih salah satu alat kontrasepsi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Faktor ekonomi

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki tubuh kembang yang sangat pesat baik dalam hal teknologi, sosial maupun budayanya. Sehingga dengan perkembangan tersebut, dapat mengubah mindset penduduk atau masyarakat untuk mengikuti tren-tren yang ada. Dalam hal ini, banyak kendala yang muncul bagi penduduk yang ekonominya rendah. Apalagi jika gejala tersebut berpihak pada masyarakat pedesaan yang notabenenya

[38] Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Teknik Keluarga Berencana, h. 5-6.

hanya menggenggam sebidang sawah atau bercocok tanam.

Terlebih jika mereka mengikuti semboyan yang lazim kita dengar yakni “banyak anak, banyak rizki”. Naif jika sebuah keluarga akan hidup berkecukupan atau memenuhi keluarga sejahtera. Maka hal ini, muncullah program KB yang dicanangkan oleh pemerintah dengan tujuan utama mengurangi risiko kemiskinan atau dengan menyeimbangkan pada aspek ekonomi setiap keluarga.

2) Mekanisme dan modernisasi

Hal ini bisa diungkapkan dengan adanya modernisasi bertumbuh kembang di era globalisasi seperti saat ini. Dimana setiap manusia dituntut untuk bergerak sesuai keadaan yang ada.

e. Manfaat Keluarga Berencana (KB)

Manfaat KB Setiap hal atau innovasi baru tidak akan diterbitkan serta diberlakukan dengan baik jika tidak memiliki berbagai manfaat. Seperti halnya program KB

yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sejak era 70an dan semakin banyak pengikutnya hingga saat ini. Hal ini terbukti bahwa adanya program KB memiliki berbagai manfaat baik bagi keluarga maupun sosial.

Adapun manfaat KB bagi Keluarga seperti yang diterbitkan oleh BKKBN yang berjudul Keluarga Berencana dan hubungannya dengan kesejahteraan keluarga, yaitu:[39]

1) Manfaat bagi keluarga

KB pada hakikatnya merupakan usaha secara sadar dan sengaja yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Terbentuklah sebuah keluarga yang penuh cinta kasih, dengan menjalankan setiap amanah masing-masing baik ayah sebgai kepala keluarga atau tulang punggung keluarga, ibu sebagai pengontrol kegiatan sehari-hari serta pengabdian

[39] Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, *Keluarga Berencana dan Hubungannya dengan Keejahteraan Keluarga*, h. 21-22.

terhadap suaminya serta anak sebagai idaman setiap keluarga.

2) Manfaat bagi kehidupan jasmani

Setelah mengetahui tujuan KB yang tercantum dalam visi dan misi Program KB yang diterbitka oleh BKKBN, dapat diketahui manfaat KB bagi kehidupan jasmani yaitu untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan dengan kesehatan yang terpenuhi. Baik bagi sang ibu yang bertugas mengasuh anak mulai dari anak ketika masih berupa janin hingga atas kelahirannya anak dari tugas menyusui selama dua tahun hingga tumbuhlah anak yang sehat dan berkemampuan tinggi.

3) Manfaat bagi kehidupan rohani

Tujuan KB yang secara umum telah diketahui yakni mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera, dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat KB yakni bagi kehidupan rohani. Dalam hal ini, manfaat KB bagi kehidupan rohani yaitu menyangkut kesejahteraan

keluarga dalam arti kesejahteraan batiniyahnya. Hal ini bisa diketahui dari perasaan dan ketentraman sebuah keluarga baik ketentraman hati maupun jiwa dengan adanya ayah, ibu serta anak yang jumlahnya telah terkonsep sejak awal mereka mengikat tali perkawinan.

4) Manfaat bagi kehidupan sosial dan budaya

Manfaat KB bagi kehidupan sosial dan budaya ini mengandung dua unsur, yaitu dari aspek soaial serta budayanya. Pertama, manfaat KB bagi kehidupan sosial yaitu dengan mengurangi tingkat kepadatan penduduk.

Adapun manfaat bagi kehidupan budaya yaitu dengan menumbuhkan kualitas pemberlakuan atas dasar dua anak cukup.

5) Manfaat bagi masyarakat

Setelah mengetahui manfaat KB bagi kehidupan sosial maupun budaya, sehingga manfaat KB bagi masyarakat yakni terciptanya tatanan masyarakat dari

setiap desa untuk lebih bisa saling berinteraksi, saling mengenal, dan memiliki rasa kemanusiaan dengan mengurangi jumlah penduduk yang semakin meningkat.

6) Manfaat bagi kehidupan ekonomi

Dengan berbagai keinginan masyarakat yang dapat dicapai dan ditempuh dengan modernisasi yang ada. Seperti ayah sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah, mendidik serta memenuhi segala kebutuhan hidup. Dia akan lebih bisa mengemban amanatnya dengan baik jika kehidupan ibu dan anaknya sehat dan dalam keluarganya merupakan golongan keluarga yang terpenuhi atau berkecukupan.

2. Keluarga Berencana Dalam Islam

Pada zaman Rasullah SAW tidak ada seruan luas untuk ber-KB atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan al-‘azl sebagai amalan yang meluas dan

tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat. Sebagian sahabat Rasulallah SAW yang melakukannya pun tidak lebih hanya pada kondisi darurat, ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka.[40]

Oleh karena itu, Nabi Muhamad SAW tidak menyuruh dan tidak melarang. Pada masa sekarang ini, manusia banyak menciptakan alat untuk menciptakan sebagai cara dan alat untuk menghentikan kehamilan. Pada hakikatnya, KB bukan bertujuan untuk membatasi kehamilan dan kelahiran yang dipandang sangat bertentangan dengan eksistensi dan esensi perkawinan serta syariah Islam, melainkan mengatur kehamilan dan kelahiran anak.[41]

Adapun menurut Hamid Laonso dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam menjelaskan bahwa pelaksanaan KB yang mendapat legitimasi dari syari'at

---

[40] Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam* (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2007), h. 123.

[41] Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 23-24.

Islam jika aktifitas tersebut berorientasi pada konteks menjarangkan, bukan membatasi keturuna.[42] Karena dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Menghawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. Namun kekhawatiran ini harus dilaksanakan berdasarkan indikasi dari dokter yang dapat dipercaya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q. S. Al-Baqarah Ayat 195.

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ ...

".....Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,.....

b. Menghawatirkan keselamatan agama, akibat kesempitan penghidupan hal ini sesuai dengan firman Allah:

"Dari Umar ra berkata: datang seorang lelaki ashabus suhfah kepada Nabi SAW, dia mengadu ke Nabi akan kebuthannya, maka Nabi SAW berkata: "Kefakiran atau kemiskinan itu mendekati kekufuran, dan hampir saja kedengkian itu menyingkirkan kemampuan, Maka ucapkanlah: "demi Allah tuhan seluruh isi langit sab tujuh dan tuhan 'arsy yang besar, tunaikanlah hutang-hutanhgkita dan jadikanlah kefakiran ini menjadi kekayaan".

[42] Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam*.., h. 24-27.

c. Menghawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat

Dari pemaparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebolehan malakukan KB antara lain karena untuk menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, memperhitungkan biaya hidup brumah tangga. Di dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang merupakan sumber pokok hukum Islam dan yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam tidak ada nash yang shorih yang melarang ataupun yang memerintah ber-KB secara eksplisit. Oleh karena itu, hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam (qaidah fiqhiyah) yang menyatakan: "Pada dasarnya segala sesuatu perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya."[43]

[43] A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 52.

Selain berpengangan dengan kaidah hukum Islam tersebut di atas, pada dasarnya Islam membolehkan orang Islam ber-KB.

Masalah KB, banyak ulama' yang sepakat akan persetujuannya dalam arti membolehkan dan terdapat juga ulama' yang melarang mengikuti KB. Hal ini dijelaskan oleh Muhammad Hamdani dalam bukunya Pendidikan Agama Islam "Islam dan Kebidanan" dengan uraian sebagai berikut:[44]

a. Ulama' yang memperbolehkan yaitu Imam al-Ghazalai, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut. Mereka berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan adanya ketentuan antara lain: untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, dan untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan, karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap

[44] Hanafi Hartono, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), h. 25.

ketujuh dari penciptaan. Hal ini didasari dengan Q. S. AlMu'minun ayat 12, 13, 14.

b. Ulama' yang melarang yaitu Ibrahim Bayyumi Madkour, Abu A'la al-Maududi. Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan seperti firman Allah Q. S. Al- Isra' ayat 31.

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرًا ٣١

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."(Q.S Al-Isra' : 31)

Jika mengetahui dan memahami betul maksud dan hikmah Islam di balik pemberian keringanan atas pelaksanaan hubungan terputus pada berbagai kondisi darurat adalah karena terinspirasi dari pemahaman yang sempurna bahwa seorang anak menjadi tanggung jawab yang sangat besar, dan wajib dipelihara dengan pemeliharaan yang sempurna dan kepedulian tinggi, atau karena alasan

bahwa kelahiran seseorang anak akan membahayakan sang ibu bahkan ancaman kematian.

3. Kontrasepsi

a. Pengertian Kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari kata "kontra" yang artinya melawan/ mencegah dan "konsepsi" artinya pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari/ mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur matang dengan sel sperma tersebut.[45]

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini dapat bersifat sementara maupun permanen, dan upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara, alat, atau obat-obatan. Kontrasepsi suntikan DMPA adalah alat kontrasepsi berupa cairan yang hanya *hormone progesterone* disuntikan secara

[45] BKKBN, Keluarga Berencana dan Kontrasepsi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015), h. 5

intramuseular kedalam tubuh wanita secara (*periodic*) setiap 3 Bulan sekali, dengan keuntungan sangat efektif dengan angka kegagalan 0,7% dan efektifitas 99,6% serta tidak mengandung *hormone estrogen* sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah.[46]

Kontrasepsi merupakan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. Usaha-usaha itu dapat bersifat sementara dan permanen. Kontrasepsi yaitu pencegahan terbuahinya sel telur oleh sel sperma (konsepsi) atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke dinding Rahim.[47]

b. Macam-Macam Kontrasepsi

1) Metode Kontrasepsi Sederhana

Metode kontrasepsi sederhana terdiri dari 2 yaitu metode yaitu metode sederhana tanpa alat dan

[46] F. Isnandar, Praktik Mandiri Bidan Neneng Hayati Periode NovemberJanuari Tahun 2021 Akseptor Kb Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Praktik Mandiri Bidan Neneng Hayati. Jurnal Kebidanan, (2021). h. 15–16.

[47] Nuri, F., Jannah, F., Nur, D., & Sari, A. Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan dan Persepsi dengan Kepatuhan Akseptor Keluarga Berencana (KB) pada Masa Pandemi COVID-19. 4(1), (2022), h. 1-13.

metode kontrasepsi dengan alat. Metode kontrasepsi tanpa alat antara lain : Metode Amenorhoe Laktasi (MAL), *Couitus Interuptus*, Metode Kalender, Metode Lendir Serviks, Metode Suhu Basal Badan, dan Simptotermal yaitu perpaduan aantara suhu basal dan lender serviks. Sedangkan metode kontrasepsi sederhana dengan alat yaitu kondom, diafragma, cup serviks dan spermisida.[48]

2) Metode Kontrasepsi Hormonal

Kontrasepsi hormonal pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu kombinasi (mengandung hormone progesterone dan esterogen sintetik) dan yang hanya berisi progesterone saja. Kontrasepsi hormonal kombinasi terdapat pada pil, suntik, dan implant.[49]

Kontrasepsi hormonal bisa berupa pil KB yang diminum sesuai petunjuk hitungan hari yang ada pada setiap blisternya, suntikan, susuk, (implant) yang

[48] Handayani, S., & Rianti, I. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Kb Suntik. Jurnal 'Aisyiyah Medika, 6(2) (2021), h. 39-46.

[49] BKKBN, *Keluarga Berencana*…, h. 5.

ditanam untuk periode tertentu, koyo KB atau spiral berhormon.

Kontrasepsi hormonal terdiri dari :

a) Pil Kombinasi *Oral Contraception* (OC) :

Pil kombinasi merupakan doisis rendah *esterogen* dan *progesterone*. Penggunaan kontrasepsi pil kombinasi *esterogen* dan *progesterone* atau yang hanya terdiri dari *progesterone* saja merupakan penggunaan kontrasepsi terbanyak.

b) Suntik KB :

Kontrasepsi suntikan mengandung *hormone sintetik*. Cara pemakainnya dengan menyuntikan zat hormonal kedalam tubuh. Zat hormonal yang terkandung dalam cairan suntikan dapat mencegah kehamilan dalam waktu tertentu. Biasanya penyuntikan ini dilakukan 2-3 kali dalam sebulan.

c) Suntik KB Implant :

Implant terdiri dari 6 kapsul silastik, setiap kapsulnya berisi levomorgestrel sebanyak 36 miligram dengan panjang 3,4 cm dan diameter 2,4 cm. Kemasan implant dirancang agar isinya tetap steril selama masa yang ditetapkan asalkan kemasannya tidak rusak atau terbuka. Kapsul yang dipasang harus dicabut menjelang akhir masa 5 Tahun. Pemasangan hanya dilakukan oleh petugas klinik yang terlatih secara khusus (dokter, bidan, dan paramedis) yang dapat melakukan pemasangan pencabutan implant. Terdapat dua jenis implant yaitu Norplant dan Implanon. Koyo KB digunakan dengan ditempelkan dikulit setiap minggu. Kekurangannya adalah dapat menimbulkan reaksi alergi bagi yang memiliki kulit sensitive dan kurang cocok untuk digunakan pada daerah beriklim tropis.[50]

3) Kontrasepsi non hormonal

[50] BKKBN, *Keluarga Berencana…*, h. 5.

Yaitu metode pencegahan kehamilan yang bekerja tanpa melibatkan penggunaan hormon sintetis seperti estrogen maupun progesteron. Berbeda dengan kontrasepsi hormonal yang mempengaruhi sistem endokrin tubuh, metode non-hormonal bekerja melalui mekanisme fisik, kimiawi, atau perilaku untuk mencegah pertemuan antara sperma dan sel telur.

a) Kontrasepsi Teknik, dibagi menjadi :

(1) *Coitus Interuptus* (senggama terputus) :

Ejakulasi diluar vagina. Factor kegagalan biasanya terjadi karena ada sperma yang sudah keluar sebelum ejakulasi, orgasme berulang atau terlambat menarik penis keluar.

(2) Sistem Kalender (pantang berkala) :

Tidak melakukan senggama pada masa subur, perlu kedisiplinan dan pengertian antara suami istri karena sperma maupun sel telur (*ovum*) mampu bertahan hidup sampai dengan 48 jam setelah ejakulasi. Factor kegagalan

Karena salah menghitung masa subur (saat ovulasi) atau siklus haid tidak teratur sehingga perhitungan tidak akurat.

(3) *Prolonged lactation* (menyusui) :

Selama tiga bulan setelah melahirkan saat bayi hanya minum ASI (Air Susu Ibu) dan menstruasi belum terjadi, otomatis tidak akan terjadi kehamilan. Tapi jika ibu hanya menyusui kurang dari 6 jam perhari, kemungkinan terjadi kehamilan cukup besar.

b) Kontrasepsi Mekanik, terdiri dari :

(1) Kondom : Terbuat dari latex. Terdapat kondom untuk pria maupun wanita serta berfungsi sebagai pemblokir sperma. Kegagalan pada umumnya karena kondom tidak dipasang sejak permulaan senggama atau terlambat menarik penis setelah ejakulasi sehingga kondom terlepas dan cairan sperma tumpah dalam vagina.

(2) *Spermatisida* : bahan kimia aktif untuk membunuh sperma, berbentuk cairan krim atau tisu vagina yang harus dimasukkan kedalam vagina lima menit sebelum senggama. Kegagalan sering terjadi karena waktu larut yang belum cukup, jumlah spermatisida yang digunakan terlalu sedikit atau vagina sudah dibilas dalam waktu kurang dari 6 jam setelah senggama.

(3) *Vaginal diafragma* : lingkaran cincin dilapisi karet fleksibel ini akan menutup mulut Rahim bila dipasang dalam liang vagina dalam 6 jam sebelum senggama. Efektifitasnya sangat kecil, karena itu harus digunakan bersama *spermatisida* untuk mencapai efektifitas 80%.

(4) IUD (*Intra Uterina Device*) atau spiral : Terbuat dari bahan polyethylene yang diberi lilitan logam, umumnya tembaga (Cu) dan dipasang dimulut Rahim. Kelemahan alat ini yaitu bisa

menimbulkan rasa nyeri diperut, infeksi panggul, pendarahan diluar masa menstruasi atau darah mentruasi lebih banyak dari biasanya.[51]

4) Kontrasepsi Sterilisasi

Sterilisasi merupakan tindakan memandulkan laki-laki atau perempuan dengan jalan operasi agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Meskipun steril merupakan tindakan untuk memandulkan perempuan atau laki-laki, tetapi tidak dapat disamaartikan dengan infertilitas, karena infertilitas adalah kondisi dimana berkurangnya kesanggupan untuk berkembang biak, tanpa melalui proses operasi (mandul).[52]

Kontrasepsi sterilisasi terdiri dari :

a) Vasektomi, yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran atau pembuluh yang

[51] Supriadi. (2017). Faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Kapasa. In Skripsi (Issue Dep. Biostatistik, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin Makassar).

[52] Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 74.

menghubungkan *testis* (pusat sperma) dengan kelenjar *prostate* (tempat sperma menjelang ejakulasi) bagi laki-laki.

b) Tubektomi yaitu operasi yang sama pada wanita sehingga ovarium tidak dapat masuk ke dalam rongga rahim, sementara sperma laki-laki yang masuk kedalam vagina tidak mengandung *spermatozoa*, maka sterilisasi ini merupakan suatu tindakan/metode sehingga menyebabkan tidak akan terjadi kehamilan walaupun *coitus* tetap normal tanpa gangguan apapun. Akibat dari sterilisasi ini akan mengakibatkan mandul buat selamanya.

C. Teori Kesehatan Reproduksi

1. Pengertian Kesehatan Reproduksi

Menurut WHO, kata kesehatan berasal dari kata sehat. Sehat adalah keadaan yang sempurna baik dari segi fisik ataupun mental sosialnya yang bebas dari segala penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu keadaan baik dari keseluruhan badan dan jiwa manusia yang bebas dari rasa sakit. Istilah kesehatan adalah suatu keadaan yang kesejahteraan badan, jiwa, dan sosialnya mengalami keadaan yang produktif sehingga rentan terkena penyakit.[53]

Dalam kehidupan sehari-hari manusia, seringkali mendengar kata sehat *wal'afiat* yang jika ada seseorang bertanya tentang keadaannya meskipun tidak semua pertanyaan yang terlontar memiliki jawaban tersebut. Quraish Shihab menyebutkan bahwa makna sehat *wal'afiat* dengan memberikan arti bahwa sehat adalah suatu keadaan yang terlindung dari segala hal yang buruk jiwa dan badannya.[54] Allah memberikan segala perlindungan untuk manusia yang telah mengagungkan segala petunjuk yang Dia berikan. Dengan demikian sehat *wal'afiat* bermakna bahwa apabila keseluruhan anggota badannya berfungsi dengan

[53] Mahtuf Ahnan, Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, 2017), h. 4.

[54] Quraish Shihab, *Wawasan Alquran* : Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1998), h. 240.

baik sesuai dengan arah tujuan diciptakannya manusia didunia.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa diacuhkan dan kesehatan juga merupakan unsur kesejahteraan manusia yang sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hukum tentang kesehatan ini sudah diterapkan dan dikembangkan dalam banyak Negara di dunia. Salah satunya yang sudah terkenal sejak 1800SM sebagai *Code of Hammurabi and Code of Hittites* (Kode Etik Hammurabi dan Kode Etik Hittites), dalam kode etik ini maka dikembangkan sumpah seorang dokter. Akan tetapi sumpah yang lebih banyak dikenal dalam dunia kedokteran adalah sumpah *Hippocrates.* Sumpah ini kemudian berkembang sekitar 460-370 SM yang berisi tentang banyaknya kewajiban seorang dokter dalam bersikap dan berperilaku.[55]

[55] Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Undang-Undang Kesehatan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 3.

Reproduksi, secara sederhana reproduksi berasal dari kata re yang berarti "kembali" dan produksi yang berarti "membuat atau menghasilkan". Menurut istilah reproduksi mempunyai arti sebuah proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kebahagiaan hidup. Kesehatan reproduksi adalah keadaan fisik, mental serta keadaan sosial yang utuh dalam segala hal yang ada kaitannya dengan fungsi, peran dan sistem reproduksi.[56]

Sejak lahir manusia memang telah dilengkapi organ reproduksi sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Organ reproduksi inilah yang akan berfungsi sebagai puncak kematangan manusia yang telah menginjak masa subur. Akan tetapi, organ reproduksi manusia akan berfungsi dengan baik apabila dalam keadaan sehat. Pengertian kesehatan reproduksi telah dibahas dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994, sebagai berikut : "Keadaan kesejahteraan fisik,

[56] Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro; Wanita dan Perkembangan Reproduksinya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 50-51.

mental dan social yang utuh, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berhubungan dengan system reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-prosesnya*"*.

Menurut Mariana Amiruddin, definisi kesehatan reproduksi adalah sekumpulan metode, teknik, dan pelayanan yang mendukung dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan reproduksi melalui pencegahan dan penyelesaian masalah kesehatan reproduksi yang mencakup kesehatan seksual, status kehidupan dan hubungan perorangan, bukan semata konsultasi dan perawatan yang berkaitan dengan reproduksi dan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks.[57]

Menurut BKKBN (2008) kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya

[57] Zohra Andi Baso dan Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi; Panduan Bagi Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 67.

kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Menurut ICPD (1994) kesehatan reproduksi mengacu pada definisi sehat menurut WHO adalah keadaan sehat yang menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental dan sosial dan bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit atau gangguan di segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsinya maupun proses reproduksi itu sendiri.[58]

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan reproduksi adalah suatu cara untuk pencegahan dan penyelesaian masalah kesehatan reproduksi meliputi kesehatn fisik, mental, sosial dan bukan sekedar tidak hanya konsultasi dan keperawatan yang berkaitan dengan reproduksi dan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks.

Dari sekian banyaknya ilmu yang terkandung dalam Al-Qur'an salah satunya adalah ilmu tentang ayat-ayat mengenai sistem reproduksi manusia, yang mana sekarang banyak digandrungi oleh para mufassir kontemporer untuk

[58] Wahyuni, 'Pengaruh Psikoedukasi Kesehatan Reproduksi (PKR) Untuk Meningkatkan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja', *Repository Uinsuska*, 51.1 (2020), h. 16.

berusaha membuktikan bahwa ayat-ayat tersebut dapat diteliti menggunakan teori sains kontemporer. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia diantara makhluk Allah yang lainnya.[59]

Hal ini dapat kita perhatikan dari segi bentuk, fisik, kepribadian, akal, pikiran, perasaan dan lainnya. Berbeda dengan makhluk Allah lainnya, mereka tidak memiliki apa yang dimiliki oleh manusia. Allah menciptakan manusia melalui suatu proses reproduksi dengan beberapa proses untuk memperoleh bentuk dan fisik yang sempurna meskipun ada kalanya banyak manusia yang lahir tidak sempurna entah dari segi fisik ataupun yang lainnya. Allah telah menjelaskan didalam Al-Qur'an bahwa sebagai manusia hendaknya menjaga kesehatannya dengan sebaik mungkin karena beimbas pada kebahagiaan di masa yang akan datang.

[59] Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, Terj. Ahsin Wijaya Totok Jumantoro (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 55.

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting yangberada dalam satu parameter untuk keberhasilan dan keberlangsungan hidup manusia. Jika ditilik dari fungsinya maka tanpa kesehatan manusia tidak akan hidup produktif untuk melalui hidupnya secara ekonomi dan menjalani keberlangsungan pendidikan yang baik. Tanpa adanya suatu pendidikan yang baik, maka manusia tidak akan paham akan bagaimana memperoleh kesehatan serta mendapatkan ekonomi yang baik.[60]

Dengan demikian Al-Qur'an telah memahami segala konteks peristiwa yang ada didunia dalam segala bidang salah satunya dalam bidang kesehatan. Obat dan upaya yang menjadi sebab itu sendiri adalah kehendak Allah seperti termaktub dalam Surah Asy-Syu'ara ayat 80 sebagai berikut:[61]

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ۙ ٨٠

"dan apabila aku sakit, Dia-lah yang menyembuhkan aku"

---

[60] Ida Prijatni dan Sri Rahayu, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), h. 2.

[61] Quran Kemenag In Word "Al-quran dan Terjemahannya". QS. Asy-Syu'ara' ayat 80.

Salah satu tujuan pengobatan tidak lain adalah untuk memenuhi tujuan syari'at Islam. Hal ini menerangkan bahwa pengobatan tidak bisa menunda kematian seseorang yang mana hal itu telah Allah tulis dalam Lauh Mahfudz dan tugas manusia hanyalah menjaga kualitas hidup sehat dengan menunggu waktu kematiannya. Akan tetapi segala bentuk pengobatan yang dilakukan manusia ketika ia sakit, banyak memberikan segala kontribusi untuk tetap melindungi dan menjaga kesehatannya.[62]

2. Proses Terjadinya Reproduksi

Seperti organisme lainnya, manusia berkembang biak secara seksual dan pada saat tertentu akan membentuk sel-sel kelamin (*gamet*). Sel-sel kelamin yang dibentuk seorang laki-laki disebut sel mani (*spermatozoa*). Seorang laki-laki dewasa menghasilkan lebih dari seratus juta sel sperma setiap hari.[63]

---

[62] Mahtuf Ahnan, Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, 2017), h. 4

[63] Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks: Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral,* (Semarang: Syiar Media Publishing, 2007), h. 89.

Adapun sel-sel kelamin yang dibentuk oleh perempuan disebut sel telur (*ovum*). Proses pembentukan spermatozoa disebut spermatogenesis. Sedangkan proses pembentukan ovum disebut *oogenesis*. Kedua proses mengawali terjadinya perkembang biakan pada manusia.

Seorang perempuan mampu memproduksi sel telur (*ovum*) setelah masa puber (remaja awal) sampai dewasa yaitu sekitar umur 12 sampai 50 tahun. Setelah usia sekitar 50 tahun seorang perempuan tidak produktif lagi yang ditandai dengan tidak mengalami menstruasi. Masa tersebut dinamakan *menopause*.

Setelah sel telur di dalam ovarium masak, dinding rahim menebal dan banyak mengandung pembuluh darah. Pembuahan didahului oleh peristiwa ovulasi yaitu lepasnya sel telur yang masak dari ovarium. Jika sperma bertemu dengan ovum akan terjadi pembuahan. Pembuahan terjadi di *oviduct*. Sel telur yang telah dibuahi akan membentuk *zygote*. *Zygote* yang terbentuk segera diselubungi oleh selaput kemudian menuju ke rahim. Di dalam rahim *zygote*

menanamkan diri pada dinding rahim yang telah menebal. *Zygote* yang telah berada dirahim akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio sampai dilahirkan. Masa embrio (masa kehamilan) manusia sekitar 9 bulan 10 hari. Di dalam rahim embrio mendapat makanan dari tubuh induk melalui plasenta (ari-ari).[64]

Dalam al-Qur'an proses terjadinya reproduksi digambarkan dalam surat Al-Mu'minun : 12-14 :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۚ ١٢ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۖ ١٣ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَۗ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ١٤

"Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta" . (Q.S. Al-Mu'minun: 12-14)

[64] http://dahlanforum.wordpress.com/2009/08/24/proses-reproduksi-pada-manusia/, 08 September 2025.

3. Tujuan Reproduksi

Tuhan menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Hingga terciptanya individu baru yang sempurna. Maka harus melewati berbagai macam tahapan seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an Surat At-Tiin: 4 yang artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya".

Moh Rasyid dalam bukunya Pendidikan Seks: Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral menjelaskan bahwa mani yang bercampur dengan sel telur akan tumbuh dan berubah menjadi segumpal darah, lalu segumpal darah itu menjadi segumpal daging dan berubah menjadi tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu terbungkus oleh daging. Hasil proses alamiah itu tumbuh dan berkembang di dalam rahim.[65]

[65] Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks: Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*, (Semarang: Syiar Media Publishing, 2007), h. 91.